

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik zakat sarang burung walet di Desa Sabuh oleh lima responden pelaku usaha sarang burung walet sudah berlangsung konsisten dan sesuai hukum Islam, terutama mengikuti model zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas, haul satu tahun, dan kadar zakat 2,5%. Penulis memandang bahwa praktik zakat sarang burung walet di Desa Sabuh mencerminkan adanya kesadaran religius di kalangan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban syariat, khususnya dalam aspek zakat perdagangan yang merupakan bagian dari rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para pengusaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan usahanya. Kepatuhan ini menjadi indikator bahwa nilai-nilai keIslaman masih hidup dan dijadikan landasan dalam praktik ekonomi masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat variasi pemahaman dan penerapan yang bergantung pada pengetahuan agama, kesadaran sosial, serta keterlibatan lembaga keagamaan setempat.
2. Kendala praktik zakat sarang burung walet di Desa Sabuh meliputi kurangnya regulasi khusus, pengawasan yang lemah, rendahnya kesadaran pengusaha, dan peran lembaga zakat resmi yang belum maksimal. Hal ini menghambat pengelolaan zakat secara efektif dan merata. Penulis

berpendapat bahwa kendala-kendala dalam praktik zakat sarang burung walet di Desa Sabuh mencerminkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga zakat, dan para pelaku usaha dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang terstruktur dan berdaya guna. Kurangnya regulasi khusus dan lemahnya pengawasan menyebabkan zakat yang seharusnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial justru belum termanfaatkan secara optimal. Rendahnya kesadaran pengusaha juga menunjukkan masih minimnya edukasi zakat yang bersifat kontekstual dan aplikatif. Selain itu, peran lembaga zakat resmi yang belum maksimal memperkuat perlunya revitalisasi kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi pendataan, pengawasan, edukasi, dan distribusi zakat secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut agar praktik zakat dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat

## **B. Saran**

### **1. Untuk Peneliti Selanjutnya**

Disarankan melakukan penelitian lanjutan yang mendalami aspek regulasi zakat sarang burung walet agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan aplikatif. Selain itu, kajian tentang inovasi edukasi dan sosialisasi zakat untuk meningkatkan kesadaran pengusaha sangat diperlukan.

### **2. Untuk Pemerintah**

Pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus terkait zakat usaha sarang burung walet dan memperkuat peran lembaga zakat di tingkat desa agar pengelolaan zakat berjalan efektif dan akuntabel. Selain itu, pemerintah dapat mendukung program pelatihan dan sosialisasi zakat bagi para pengusaha untuk meningkatkan kepatuhan dan manfaat sosial zakat.